

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa atau dalam bahasa Inggris *adult* atau *adultus* memiliki arti “telah menjadi dewasa” atau “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna”. Secara istilah dewasa merupakan kondisi dimana seseorang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat dan hidup berdampingan dengan orang yang telah dewasa juga.

Konvensi Hak Asasi Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang diratifikasi perwakilan Indonesia pada tahun 1990 dalam Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan bahwa usia dewasa dimulai pada usia 18 tahun. Akan tetapi dalam psikologi, menetapkan status kedewasaan pada kisaran umur 20 tahun hingga 45 tahun meski tingkat kedewasaan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan umur yang dimiliki (Bernadet Maress, t.t.). Terlepas dari hal tersebut, di Indonesia terdapat usia yang diizinkan untuk menikah dan terdapat usia ideal minimal untuk melakukan pernikahan (BKKBN, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Disamping itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa “umur ideal seseorang melakukan perkawinan pertama adalah

minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki”. Disamping itu saat ini sedang maraknya tren nikah muda dikalangan remaja.

Trend nikah muda adalah fenomena pernikahan pada usia muda, berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan pernikahan tersebut terjadi pada seseorang yang berusia 19 sampai 21-an. Fenomena nikah muda semakin meningkat di beberapa negara termasuk Indonesia. Hal itu disebabkan oleh beberapa factor, diantara beberapa faktor tersebut yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia (Widyawati & Pierewan, Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia, 2017).

Tingkat pendidikan yang rendah tentu saja menjadi salah satu faktor yang menentukan terjadinya pernikahan usia muda ini, dikarena pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang baik dari masyarakat sekitar, orang tua maupun anak itu sendiri. Selain itu keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung akan menikahkan anaknya pada usia yang tergolong muda karena orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Dengan demikian orang tua tersebut sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena perekonomian orang tua yang rendah, remaja putri tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan remaja putri yang tidak bekerja lebih besar kemungkinannya untuk menikah pada usia muda dibandingkan dengan remaja putri yang bekerja (Pohan, 2017).

Dalam banyak kasus, seseorang yang memutuskan untuk menikah pada usia yang sangat muda bisa memicu tingkat perceraian yang lebih tinggi. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan muda untuk sepenuhnya memahami dan menyadari beratnya tanggung jawab yang harus diemban dalam membangun sebuah keluarga. Dari sudut pandang psikologis, banyak individu yang menikah di usia muda belum mencapai tingkat kematangan emosional yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan bersama. Tantangan-tantangan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, pengasuhan anak, memastikan keluarga tetap harmonis, serta menyeimbangkan alokasi pengeluaran antara kebutuhan anak dan biaya operasional rumah tangga sehari-hari.

Hampir setengah dari pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda berujung pada perceraian. Faktor penyebabnya melibatkan kondisi emosional dan mental dari pasangan muda yang seringkali belum mencapai stabilitas. Egoisme dan tingginya emosi seringkali mendominasi respons mereka terhadap konflik, membuat mereka kesulitan menghadapi masalah rumah tangga dengan sikap yang bijaksana dan matang. Transisi kehidupan yang drastis, dari lajang menjadi pasangan suami istri, seringkali mengejutkan bagi mereka yang menikah di usia muda. Mereka mungkin merasa belum siap mengemban tanggung jawab, peran, dan kewajiban yang datang bersama status pernikahan. Ketika dihadapkan dengan tantangan atau konflik yang dianggap berat, seringkali solusi yang mereka temukan adalah memutuskan untuk bercerai (Grijns, Horii, Irianto, & Saptandari, 2018).

Dalam penelitian ini terdapat enam belas (16) pasang yang menjadi objek penelitian. Mereka telah mengikuti bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cibiru, disana mereka dibekali pemahaman tentang tanggung jawab dan peran masing-masing, cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan sampai psikologi keluarga. Sehingga mereka mendapatkan bekal yang tepat untuk kehidupan keluarganya nanti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pengambilan penelitian ini, maka dapat kita simpulkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh dari bimbingan pra-nikah terhadap ketahanan keluarga pasangan muda yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi fokus penelitian diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan pra-nikah terhadap ketahanan keluarga pasangan muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bimbingan konseling islam, khususnya bimbingan pra-nikah. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam terkait bimbingan pra-nikah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman peneliti karena peneliti meninjau secara langsung bagaimana bimbingan pra-nikah yang diberikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan lebih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bimbingan pra-nikah untuk diikuti oleh para calon pengantin yang akan menikah. Selain itu juga penelitian ini dapat berguna sebagai pengingat bagi lembaga yang diteliti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang diberikan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan seperti ini, diantaranya yaitu:

1. Jurnal oleh Ahmad Jazil (2020), dengan judul *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.*

Penelitian Ahmad Jazil dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang bimbingan pra-nikah. Namun dalam penelitian Ahmad Jazil yang berfokus pada bimbingan pra-nikah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tidak sampai pada pengukuran seberapa besar pengaruh yang diberikan dari bimbingan pra-nikah pada ketahanan keluarga seseorang yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah.

2. Jurnal oleh Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan (2017), dengan judul *Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia.*

Relevansi antara penelitian Eny Widayawati dan Adi Cilik Pierewan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan terkait pernikahan usia dini atau muda. Namun dalam penelitian Eny Widayawati dan Adi Cilik Pierewan mengupas terkait hal-hal yang menjadi determinasi pernikahan usia dini.

3. Skripsi oleh Anjelia Agustina (2021), dengan judul *Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada KUA Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya)*.

Perbedaan penelitian Anjelia Agustina dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Dimana penelitian Anjelia terfokus kepada pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti pada penelitian ini adalah pasangan yang termasuk kedalam golongan pasangan muda yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah.

4. Skripsi oleh Yesi Handayani (2021), dengan judul *Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*.

Relevansi dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang ketahanan keluarga sedangkan perbedaannya pada penelitian Yesi Handayani tidak terdapat pembahasan mengenai bimbingan pra-nikah.

5. Skripsi oleh Ainun Nurlatifah Hidayah (2021), dengan judul *Bimbingan Pranikah dalam Upaya Membangun Ketahanan Keluarga penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay*.

Perbedaan penelitian Ainun Nurlatifah Hidayah dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya, Ainun tidak mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan dari bimbingan pra-nikah pada ketahanan keluarga

F. Kerangka Pemikiran

1. Bimbingan Pra-nikah

Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*guide*” atau “*guidance*” yang artinya mengarahkan, memandu, mengelola dan menyetir (Satriah, Bimbingan Konseling Pendidikan, 2020). Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang berfokus pada sisi kejiwaan seseorang agar orang atau sekelompok orang tersebut bisa mengatasi problem yang dihadapi serta menentukan pilihan-pilihan yang bijaksana dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya hingga menjadi pribadi yang mandiri (Saliyo & Farida, 2019).

Pra-nikah berasal dari kata “pra” yang berarti sebelum dan “nikah” berarti adanya ikatan (akad) diantara dua orang yang saling komitmen untuk membangun keluarga dambaannya secara bersama-sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pra-nikah merupakan masa sebelum adanya ikatan (akad) diantara dua orang tersebut.

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bentuk bimbingan formal yang dilakukan oleh setiap individu yang akan menikah agar individu tersebut tahu dan paham atas hak dan kewajibannya masing-masing dalam berkeluarga, sehingga tercipta rumah tangga yang damai, saling pengertian dan saling menerima kekurangan dengan menggunakan teknik tertentu (Mappiare, 2006). Bimbingan

pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan oleh pembimbing kepada calon pasangan yang akan menikah agar kelak mereka dapat saling menghargai atau dapat berkomunikasi dengan penuh pengertian serta bijaksana dalam pengambilan keputusan saat menghadapi permasalahan rumah tangga sehingga terbangun motivasi keluarga untuk terus berkembang serta mencapai kesejahteraan bagi anggota keluarganya (Achyar & Fata, 2018).

Bimbingan pra-nikah dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu: (1) Bimbingan yang sifatnya terbuka untuk individu yang telah mencapai usia pernikahan, sehingga pembimbing akan bertemu dengan sekelompok orang untuk membahas tentang pernikahan; (2) Bimbingan yang sifatnya tertutup sehingga bimbingan ini hanya dihadiri oleh individu yang telah mendaftar sebagai calon pengantin (Khamis, 2021). Bimbingan pra-nikah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu model bimbingan tertutup sehingga materi bimbingan yang diberikan akan lebih spesifik, seperti bagaimana peran keluarga, cara komunikasi yang baik, gaya pengasuhan anak, perencanaan keuangan, kehidupan seks hingga cara mengatasi problem di dalam keluarga.

Bimbingan pra-nikah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara kedua calon pasangan agar sampai kepada hubungan yang lebih stabil sehingga mereka dapat sampai kepada kehidupan keluarga dambaannya kelak. Bimbingan pra-nikah ini fungsinya untuk menjembatani harapan-harapan calon pasangan yang mungkin belum bisa dibicarakan sebelumnya melalui bantuan dari pembimbing pra-nikah (Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, 2017).

Bimbingan pra-nikah memiliki unsur-unsur di dalamnya, diantaranya yaitu: (1) pembimbing; (2) terbimbing; (3) materi bimbingan; (4) metode bimbingan; dan (5) media. Seluruh unsur-unsur bimbingan pra-nikah tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan bimbingan pra-nikah yang dilakukan. Sehingga perlu diperhatikan kualitasnya seperti:

Pembimbing pra-nikah yaitu narasumber yang berkompeten dibidang bimbingan, pembimbing pra-nikah bisa dari konsultan pernikahan dan keluarga, tokoh agama, psikolog atau tokoh masyarakat. Materi dasar bimbingan pra-nikah diambil dari silabus dan modul yang telah disediakan oleh Kementerian Agama (Kamarusdiana, Yusuf, Hakim, & Dahri, 2022). Terdapat 4 (empat) metode dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah, diantaranya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan (Ridho, 2018). Lamanya waktu pertemuan bimbingan pra-nikah ini disesuaikan dengan kesepakatan peserta bimbingan (calon pengantin) dengan total waktu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah adalah 16 jam pelajaran (JPL).

2. Ketahanan Keluarga

Keluarga, berasal dari beberapa terminologi dalam bahasa Arab seperti “*ahlun*”, “*qurbaa*”, dan “*asyirah*”. Dalam pandangan Islam, keluarga diartikan sebagai entitas yang terbentuk dari hubungan antara seorang pria dan wanita melalui pernikahan yang sah. Hasil dari ikatan ini, berupa anak dan keturunan, diterima dan diakui sesuai dengan hukum syariat Islam. Secara esensial, keluarga merupakan entitas dasar dalam struktur masyarakat, bertindak sebagai pondasi dalam

membentuk suatu tatanan sosial. Mendefinisikan keluarga lebih lanjut, kita bisa melihat berbagai perspektif dan interpretasi, seperti:

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan keluarga sebagai kumpulan dari minimal dua individu yang terikat melalui pernikahan yang diakui dan sah. Keluarga ini harus mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materi mereka, serta memiliki kesadaran religius yang kuat. Harmoni dalam hubungan antaranggota keluarga, dengan masyarakat, serta adaptasi dengan lingkungannya adalah aspek penting lainnya dari kehidupan berkeluarga (Sudiharto, *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*, 2007). Di sisi lain, Departemen Kesehatan memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan keluarga. Menurut mereka, keluarga adalah entitas sosial terkecil di masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah. Kesatuan ini unik karena anggotanya saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari kedua definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga bukan hanya sekedar ikatan darah atau pernikahan, tetapi juga merupakan fondasi yang memberikan dukungan emosional, rohani, dan materi kepada anggotanya. Keluarga juga menjadi pondasi bagi individu dalam membangun interaksi sosial dengan masyarakat luas dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ketahanan” dipahami sebagai gabungan dari kekuatan emosional (hati) dan fisik yang mencerminkan sikap kesabaran seseorang. Namun, jika kita melihat dalam konteks keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga didefinisikan dengan lebih komprehensif. Dalam pasal 1 ayat 11, ketahanan keluarga diartikan sebagai keadaan di mana keluarga menunjukkan ketangguhan, keuletan, dan kemampuan secara materil untuk berdiri dengan mandiri. Selain itu, keluarga juga diharapkan mampu berkembang dan membangun hubungan yang harmonis, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaannya baik secara fisik maupun rohani. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga yang sejahtera tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi semata, tetapi juga dari ketangguhan dan harmonisasi hubungan antaranggota keluarga. Keluarga yang sejahtera cenderung memiliki fondasi yang kuat, baik dari aspek materil, emosional, maupun sosial. Dengan fondasi yang kuat tersebut, potensi untuk memiliki ketahanan keluarga yang tangguh pun menjadi lebih besar. Sehingga, dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, keluarga tersebut lebih mampu untuk bersama-sama menemukan solusi dan menghadapinya dengan penuh kebersamaan.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan Pendidikan,

perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger & Mc Caston, 1998)

Ketahanan keluarga mengacu pada daya tahan dan kemampuan adaptasi keluarga dalam menghadapi tantangan dan hambatan, baik yang bersumber dari dalam dinamika keluarga itu sendiri maupun dari pengaruh eksternal seperti lingkungan sosial, komunitas, atau kondisi makro seperti kebijakan pemerintah. Kemampuan ini mencakup upaya untuk menanggulangi, melindungi, dan memulihkan diri dari berbagai risiko atau ancaman. Untuk memahami lebih dalam mengenai ketahanan keluarga, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 disebutkan bahwa konsep atau indikator ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup, yaitu: (1) legalitas; (2) Ketahanan Fisik, yaitu kemampuan beradaptasi; (3) Ketahanan Ekonomi, yaitu kemampuan menerima kenyataan ekonomi; (4) Ketahanan Sosial, yaitu berorientasi pada nilai agama, kemampuan berkomunikasi yang baik serta memelihara komitmen hidup bersama; dan (5) Ketahanan Psikologis, yaitu kemampuan mengelola emosi dan kepedulian antara suami dan istri. Dari beberapa penjelasan diatas, berikut gambaran operasionalisasi variabelnya:

OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Ukuran	Nomor Kuesioner
Bimbingan Pra-nikah	Bimbingan pra-nikah adalah upaya pemberian bantuan	Pembimbing	Bahasa yang digunakan untuk	X1

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Ukuran	Nomor Kuesioner
	<p>untuk membanu calon suami dan istri oleh pembimbing. Sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan segala permasalahannya dengan cara menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga tersebut.</p>		penyampaian materi	
			Usia dan pengalaman pembimbing	X2
			Penyampaian materi	X3
		Terbimbing	Kehadiran peserta bimbingan	X4
			Pengetahuan peserta bimbingan	X5
			Keaktifan peserta bimbingan	X6
			Pemahaman tentang materi yang telah disampaikan	X7
			Kegunaan materi bagi kehidupan rumah tangga	X8
			Penerapan materi dalam kehidupan berumah tangga	X9
		Metode	Metode yang bervariasi	X10
			Kondusif	X11
			Antusias dan aktif	X12
		Media	Penggunaan media	X13

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Ukuran	Nomor Kuesioner
			Pemberian modul dari Kemenag	X14
			Kesesuaian media yang digunakan	X15
Ketahanan Keluarga		Legalitas		
		Ketahanan Fisik	Memiliki kecenderungan terhadap agama	Y1
			Saling menjaga kehormatan pasangan	Y2
			Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan	Y3
		Ketahanan Ekonomi	Manajemen keuangan keluarga	Y4
			Kenyataan ekonomi keluarga	Y5
			Gaya hidup	Y6
		Ketahanan Sosial	Bersosialisasi	Y7
			Komitmen hidup bersama	Y8
			Kemampuan berkomunikasi	Y9
		Ketahanan Psikologis	Pengelolaan emosi	Y10
			Dukungan dan perhatian	Y11
Pengambilan keputusan	Y12			

G. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan awal mengenai solusi suatu masalah penelitian. Pernyataan ini akan diuji kebenarannya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh bimbingan pra-nikah terhadap ketahanan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, hipotesis yang diajukan adalah:

H0 = Bimbingan pra-nikah tidak memberikan pengaruh terhadap ketahanan keluarga di antara pasangan muda yang menikah melalui KUA Kecamatan Cibiru.

H1 = Bimbingan pra-nikah memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga di antara pasangan muda yang menikah melalui KUA Kecamatan Cibiru.

H. Langkah-langkah Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru yang bertempat di Jl. Cilengkrang II No.156, Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti pernah melakukan Praktek Profesi Mahasiswa (PPM) di KUA Kecamatan Cibiru serta jarak antara lokasi objek penelitian dengan tempat tinggal peneliti saat ini terbilang dekat sehingga sangat memungkinkan untuk menjadikannya sebagai objek penelitian selain itu juga disana tersedia data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

b. Paradigma dan Pendekatan

Di antara paradigma yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah paradigma positivisme. Dimana fenomena yang akan diteliti dapat diklasifikasikan, dilihat secara konkret, dapat diukur, relatif stabil dan memiliki hubungan sebab-akibat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif (behavioristik atau struktural). Penggunaan pendekatan ini dipandang akurat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti.

c. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat numerik dan dianalisis melalui metode statistik, yaitu regresi linier sederhana karena perlu diperoleh pengaruh dari bimbingan pra-nikah (variabel X) terhadap ketahanan keluarga (variabel Y). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang ditujukan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan data dalam kondisi nyatanya. Dalam penelitian ini, regresi linear sederhana dijadikan alat ukur utama untuk mengetahui pengaruh dari bimbingan pra-nikah (variabel X) terhadap ketahanan keluarga pasangan muda (variabel Y).

d. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif, maka data penelitian yang akan dikumpulkan adalah data kuantitatif.

2) Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru. Seperti modul bimbingan pra-nikah dan materi-materi yang diberikan kepada peserta bimbingan pra-nikah.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber literatur ilmiah, termasuk artikel, jurnal, skripsi, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian

e. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Cibiru yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah dan telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 - 2022. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 58 orang yang telah mengikuti bimbingan Pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru pada tahun 2021 - 2022.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling. Namun demikian, terdapat beberapa macam teknik sampling yang dapat digunakan.

Roscoe dalam bukunya yang berjudul "*Research Methods For Business (1982)*" yang dikutip oleh Sugiyono memberikan saran-saran tentang ukuran sampel yaitu ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 sampel. Banyaknya sampel yang digunakan untuk penelitian ini diambil menggunakan Non-Probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling. Dimana anggota populasi dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Beberapa pertimbangan tersebut diantaranya:

- a) Pasangan yang mengikuti bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru pada tahun 2022
- b) Pasangan yang tergolong kedalam pasangan muda
- c) Masuk kedalam karakteristik ketahanan keluarga

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat 16 pasang atau 32 orang yang memenuhi kriteria tersebut. Sehingga peneliti menetapkan sampel sebanyak 32 responden.

f. Teknik Pengumpulan Data

1) Skala

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara menyebarkan pertanyaan (kuesioner) kepada responden yang telah ditetapkan. Kuesioner atau angket

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis pada objek yang akan diteliti atau responden untuk memperoleh jawaban atau tanggapan atas informasi yang dibutuhkan peneliti (Sugiyono, 2013).

Jenis atau bentuk dari kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup karena dalam kuesioner tersebut sudah disediakan opsi jawaban atas pertanyaan yang disediakan sehingga responden bisa langsung memilih. Dan kuesioner ini merupakan kuesioner langsung dikarenakan langsung diisi oleh objek yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015).

Teknik kuesioner yang digunakan adalah teknik skala likert, yaitu kuesioner untuk mendapatkan data mengenai pendapat suatu objek terkait masalah yang diteliti. Teknik ini menetapkan bobot jawaban terhadap masing-masing item pertanyaan. Bentuk yang digunakan berbentuk checklist dengan penilaiannya yaitu:

Tabel 1. 1 Skala Penilaian Kuesioner

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

SS = Sangat Setuju (dengan skor 5), S = Setuju (dengan skor 4), KS = Kurang Setuju (dengan skor 3), TS = Tidak Setuju (dengan skor 2), STS = Sangat Tidak Setuju (dengan skor 1).

2) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengambilan data dari kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa buku, artikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan bimbingan konseling islam, bimbingan pra-nikah dan ketahanan keluarga.

g. Validitas dan Reliabilitas

a) Validitas

Validitas merupakan hal yang mampu menyatakan derajat ketepatan alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian terhadap sesuatu yang diukur. Proses pengukurannya memerlukan uji validitas untuk membuktikan valid atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila koefisien korelasi *product moment* $> 0,05$ atau *product moment* $> r$ -tabel ($\alpha : n-2$), dimana n = jumlah sampel

b) Reliabilitas

Reliabilitas merupakan konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur suatu kuesioner sebagai indikator dari konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket, sehingga reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu $(r_{11}) > 0,6$.

h. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis korelasional, yaitu analisis statistik yang berusaha mencari hubungan antara bimbingan pra-nikah (X) dengan ketahanan keluarga pasangan muda (Y).

1) Uji Asumsi

Uji asumsi ini dilakukan untuk menentukan ketepatan, dimana ketentuannya memiliki kesamaan, yaitu:

- i. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ ($5\% = 0,05$), maka terima H_1
- ii. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ ($5\% = 0,05$), maka terima H_0

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel dalam model regresi menyebar secara normal atau tidak. Untuk menentukan distribusi normalitas data, penelitian ini menggunakan tes statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini dijalankan dengan dukungan perangkat lunak IBM SPSS 25 Statistics.

H_0 = Residual menyebar normal atau $\text{sig} > 0,05$

H_1 = Residual tidak menyebar normal atau $\text{sig} < 0,05$

b) Uji Homogenitas

Ada tiga metode utama untuk menguji homogenitas, yaitu dengan menggunakan uji Levene, Fisher, atau Bartlett (Sudjana, 2005). Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 25 Statistics, khususnya melalui Levene's Test. Alasan peneliti memilih Levene's Test

adalah karena metode ini populer dan sering digunakan dalam uji homogenitas. Alasan utama di balik pengujian ini adalah untuk menilai variabilitas atau variasi antara dua atau lebih kelompok data. Hasil dari pengujian ini akan menentukan apakah data yang dikumpulkan homogen atau sebaliknya. Dalam uji homogenitas, terdapat beberapa ketentuan diantaranya:

Terima H_0 = Mempunyai varians tidak sama/ tidak homogen atau $\text{sig} < 0,05$

Terima H_1 = Mempunyai varians sama/ homogen atau $\text{sig} > 0,05$

c) Uji Autokorelasi

Salah satu metode yang bisa digunakan untuk uji autokorelasi yaitu menggunakan metode *Run Test*. Tujuan dari menggunakan *run test* ini adalah untuk melihat data residual terjadi secara acak (random) atau tidak.

H_0 = Residual (res_1) acak (random)

H_1 = Residual (res_2) tidak acak (random)

2) Analisis Regresi

Persamaan garis regresi linear sederhana yaitu :

$$y = a + bx$$

Keterangan:

y = variabel independen (ketahanan keluarga pasangan muda)

a = konstanta

bx = koefisien garis regresi variabel x (bimbingan pra-nikah)

a) R-Square

R-Square digunakan untuk melihat seberapa besar bimbingan pra-nikah (X) mampu menjelaskan ketahanan keluarga pasangan muda (Y).

b) Uji Simultan (f)

Uji simultan digunakan untuk melihat kemampuan bimbingan pra-nikah dalam menjelaskan ketahanan keluarga pasangan muda.

H₀ = Tidak terdapat minimal 1 variabel bebas (bimbingan pra-nikah) yang mampu mempengaruhi variabel terikat (ketahanan keluarga pasangan muda)

H₁ = Terdapat minimal 1 variabel bebas (bimbingan pra-nikah) yang mampu mempengaruhi variabel terikat (ketahanan keluarga pasangan muda)

Ketentuan:

- i. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ dan nilai *p-value* F-statistik $\leq 0,05$ maka diterima H₁
- ii. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai *p-value* F-statistik $\geq 0,05$ maka diterima H₀

c) Uji Patrial (t)

Uji patrial digunakan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pra-nikah terhadap ketahanan keluarga pasangan muda.

H0 = Tidak terdapat pengaruh

H1 = Terdapat pengaruh

Ketentuan:

- i. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $p-value > 0,05$ maka diterima H0
- ii. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan nilai $p-value < 0,05$ maka diterima H1

